BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi di Sekretariat Jenderal;
3. Inspektur Utama di Sekretariat Jenderal;
4. Kepala Biro di Sekretariat Jenderal;
5. Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
6. Inspektur Wilayah di Sekretariat Jenderal;
7. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
8. Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
9. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota;
10. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab/Kota;
11. Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota

SURAT EDARAN
NOMOR: 37 Tahun 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 64262/MPK.F/TU.02.03/2021 tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021. Perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

B. TUJUAN

Untuk menjadi panduan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum secara sederhana dan khidmat, minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat panduan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum secara sederhana dan khidmat, minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

D. DASAR HUKUM

1. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 64262/MPK.F/TU.02.03/2021 tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional;
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat kerja, Perkantoran, dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

Dipindai dengan CamScanner

E. ISI EDARAN

1. Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal beserta Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat wajib mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 pada hari Jumat, 1 Oktober 2021, pukul 08:00 s.d 08:30 WIB yang dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur secara virtual dari kantor masing-masing;
2. Pimpinan Tinggi Pratama atau sederajat dan Pegawai Sekretariat Jenderal wajib mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 yang ditayangkan di Televisi Republik Indonesia (TVRI) atau siaran langsung di kanal Youtube Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dari tempat tinggal masing-masing;
3. Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Kabupaten/Kota wajib mengikuti upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 yang ditayangkan di Televisi Republik Indonesia (TVRI) atau siaran langsung di kanal Youtube Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dari tempat tinggal masing-masing;
4. Pada tanggal 30 September 2021 agar mengibarkan bendera setengah tiang dan pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 06:00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh;
5. Pada tanggal 30 September 2021 seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota mendengarkan Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui berbagai kanal media massa (televisi, radio, dan media daring).
6. Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 dapat diunduh melalui www.kemdikbud.go.id

F. PENUTUP

Demikian surat ini agar diperhatikan dan dipedomani untuk dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 29 September 2021

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA

ABHAN

Dipindai dengan CamScanner